

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Strategi komunikasi merupakan suatu proses perencanaan dalam penyampaian informasi baik oleh individu, kelompok maupun organisasi dalam mencapai tujuan yang maksimal. Strategi komunikasi digunakan sebagai alat dalam menerapkan suatu kebijakan ataupun program yang sedang direalisasikan oleh suatu organisasi, agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan terciptanya perubahan dalam masyarakat.

Dengan adanya strategi komunikasi, organisasi dapat mengolah dan mengelola komunikasi dengan lebih baik, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat unsur-unsur terkait dalam strategi komunikasi dimulai dari Tujuan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi. Penentuan strategi komunikasi yang tepat dapat menghasilkan keberhasilan pada kegiatan komunikasi secara efektif. Tetapi strategi komunikasi yang telah dirancang oleh organisasi dengan matang, belum tentu akan menjamin keberhasilan dari tujuan organisasi. Maka dari itu dibutuhkan kerja sama antara penegak dan juga masyarakat.

Menurut Onong Uchjana Effendy (1981: 84) Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandung No 3 Tahun 2020 agar tersampaikan dengan baik dan dapat direalisasikan kepada masyarakat Kota Bandung. Dalam menjalankan Strategi Komunikasi juga terdapat berbagai cara, seperti apakah Strategi Komunikasi yang oleh Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) ini dilakukan secara langsung atau tidak, apakah bertemu secara tatap muka dengan masyarakat atau melalui saluran media.

Masih banyak masyarakat yang acuh dengan memarkirkan kendaraannya di jalan membuat banyak pengguna jalan lainnya merasa terganggu dengan aktivitas yang dilakukan tersebut. Masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan pun tidak hanya kendaraan beroda dua, tetapi juga kendaraan beroda empat hingga kendaraan dengan ukuran yang lebih besar. Tidak hanya memarkirkan kendaraan di tepi jalan, tetapi masyarakat juga menggunakan bahu jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki sebagai tempat memarkirkan kendaraan yang sebagian besar adalah kendaraan beroda dua.

Kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam menertibkan parkir liar sudah dilakukan sejak tahun 2012, berjalannya waktu tidak membuat masyarakat patuh pada Peraturan yang telah dibuat supaya terwujudnya penertiban parkir di Kota Bandung. Telah berbagai cara dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan cara terjun

ke lapangan untuk bertemu langsung dengan masyarakat, hingga menggunakan media cetak dan media elektronik demi terciptanya perubahan.

Setiap negara, kota, desa bahkan pada unit terkecil pada keluarga pasti memiliki kebijakan didalamnya yang harus diikuti oleh setiap anggota serta memiliki tujuan yang ingin dicapai dan bermanfaat bagi kebaikan bersama. Kota Bandung memiliki Peraturan Daerah dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dan Wali Kota Bandung mengenai Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan.

Pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 pada pasal 50 Ayat 1 poin d, e, dan f menyatakan bahwa, jika pemindahan kendaraan bermotor dengan menggunakan mobil derek tidak dapat dilakukan karena alasan teknis, seperti pada Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), maka dapat dilakukan penguncian kendaraan. Maka pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, kendaraan yang parkir liar atau parkir pada tempat yang tidak seharusnya, akan dikenakan sanksi maupun denda. Sanksi tersebut direncanakan mulai efektif pada awal tahun 2021, dan pada akhir tahun 2020 Dinas Perhubungan Kota Bandung melakukan sosialisasi kepada para pengguna jalan, bahwa sanksi derek ini sudah ada pada Peraturan Daerah Nomor 3 2020 Kota Bandung.

Berikut adalah jenis sanksi dan denda untuk yang melanggar :

1. Cabut Pentil

2. Penguncian Roda / Gembok
3. Derek, jika kendaraan terkena sanksi derek maka akan dikenakan harga sesuai jenis kendaraan, biaya denda derek dan biaya inap pada kendaraan.

Dinas Perhubungan Kota Bandung memiliki beberapa bidang kerja yang memiliki tugas dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing bidang. Salah satu bidang yang terdapat di Dinas Perhubungan Kota Bandung yang bertugas dalam menangani serta melakukan penertiban pada transportasi merupakan tugas dari Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT). Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) memiliki fungsi sebagai penyusun rencana dan program kerja pengendalian dan ketertiban transportasi, dimana personil Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) akan sering kita temui di jalanan utama Kota Bandung dalam menjalankan fungsi pengendalian yang berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengatur lalu lintas Kota Bandung. Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) juga dikenal sebagai penegak Peraturan Daerah mengenai pelanggaran parkir tepi jalan dengan pemberian sanksi sebagai peringatan terhadap pelanggar. Oleh karena itu, Peraturan Daerah No 3 Tahun 2020 akan diawasi langsung dibawah Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT).

Untuk dapat melakukan perubahan pada masyarakat supaya menjadi masyarakat yang lebih peka terhadap peraturan daerah mengenai ketertiban parkir, sangat penting bagi Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) untuk dilakukannya penerapan dalam penertiban parkir sebagaimana

dijelaskan pada Peraturan Daerah No 3 Tahun 2020 dengan dilakukannya sanksi pada masyarakat yang tetap nekat dan tidak menghiraukan peraturan yang telah dibuat mengenai pentingnya parkir pada tempat yang seharusnya.

Implementasi dilakukan untuk mewujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang atau suatu kelompok. Dalam mengimplementasikan suatu gagasan memerlukan suatu proses, seperti menerapkan suatu strategi atau tujuan. Implementasi akan menghasilkan sebuah keberhasilan jika dalam pelaksanaannya menggunakan strategi komunikasi.

Implementasi dari Peraturan Daerah diharapkan dapat menjadi salah satu keberhasilan Pemerintah Kota Bandung dalam menanggulangi penertiban parkir di Kota Bandung. Masyarakat dan pemerintah Kota Bandung dengan ini dapat menjalankan komitmen dengan baik sehingga apa yang dicita-citakan dari peraturan daerah tersebut tercapai dan dirasakan langsung tidak hanya oleh Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) tetapi juga oleh masyarakat Kota Bandung.

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandung No 3 Tahun 2020 harus segera ditindaklanjuti dengan menerapkan sanksi sesuai dengan yang sudah tertera. Dalam mengimplementasikan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT), diperlukannya kerjasama antara organisasi dan masyarakat, dengan melakukan tugas dan kewajiban masing-masing pihak.

Menurut Dewi & Sandora (2019) implementasi strategi merupakan proses dimana manajemen berusaha mewujudkan berbagai strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program-program, rancangan anggaran dan prosedur.

Dalam pelaksanaan implementasi, Peraturan Daerah Kota Bandung No 3 Tahun 2020 belum berjalan seperti yang diharapkan. Terutama jika melihat fakta di lapangan, masih banyaknya masyarakat yang menunjukkan sikap ketidakpatuhan terhadap Peraturan Daerah. Tercatat sepanjang tanggal 6 Mei 2021 hingga 23 Mei 2021, terdapat kurang lebih 1200 pelanggar yang melakukan parkir liar. Dalam waktu 18 hari Dinas Perhubungan Kota Bandung menindak banyaknya pelanggar, bagaimana jika jumlah pelanggar dihitung sejak Januari 2021 hingga Desember 2021 akan menyentuh angka yang sangat besar. Jumlah tersebut dihitung dari dimulainya penerapan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2020.

Kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat menjadi sebuah polemik bagi Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT). Pasalnya, saat sedang dilakukannya penertiban oleh petugas, pengendara akan mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya peraturan tersebut dan berujung pada kekalahan pengendara kepada petugas yang memberikan sanksi pada pengendara tersebut.

Hal lain yang menjadi tugas bagi Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) adalah tidak meratanya penertiban kendaraan dan juga dengan tidak menentukannya waktu penertiban. Di Kota Bandung hanya beberapa

titik saja yang mendapat perhatian dari petugas, yaitu sekitar Paskal 23, Alun-Alun Bandung dan Wilayah Kepatihan. Padahal jika petugas menelusuri titik lain yang rawan kemacetan, akan ditemukan bahwa masih banyaknya terjadi pelanggaran parkir.

Sangat diperlukan bagi peneliti dalam mengetahui tanggapan dari Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) mengenai banyaknya masyarakat yang masih kurang peduli dengan aturan parkir tersebut dan mengetahui bagaimana cara Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) dalam merencanakan suatu strategi komunikasi yang akan digunakan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandung No 3 Tahun 2020 kepada masyarakat.

Dengan begitu haruslah memiliki strategi komunikasi yang tepat karena tanpa strategi yang tepat maka implementasi tidak akan menghasilkan *feedback* seperti yang diharapkan. Parkir yang dilakukan secara sembarangan ini akan semakin menjamur karena tidak adanya teguran dari berbagai pihak, dan jika dibiarkan entah sampai kapan, setiap bahu jalan akan dijadikan tempat parkir kendaraan secara bebas.

Dari uraian yang telah peneliti pemaparan diatas, maka peneliti meyakini bahwa sedetail atau sematang apapun strategi komunikasi yang telah direncanakan, jika tidak tersampaikan secara baik kepada masyarakat, maka penerapannya pun tidak akan menghasilkan *feedback* positif seperti yang diharapkan bagi semua pihak, baik Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) begitu juga bagi masyarakat. Pada penelitian ini bentuk

strategi komunikasi yang dilakukan oleh Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) yang didalamnya terdapat harapan yang besar bahwa Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) dan masyarakat dapat bekerja sama demi keberhasilan dan terjadinya pencapaian bersama, sehingga peneliti mengangkat judul untuk penelitian yang berjudul :
“STRATEGI KOMUNIKASI BIDANG PENGENDALIAN DAN KETERTIBAN TRANSPORTASI (PDKT) DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Strategi Komunikasi Bidang Pengendalian Dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mengimplementasikan Perda Kota Bandung No 3 Tahun 2020 Tentang Penertiban Area Parkir)”

1.2 Rumusan Masalah

Guna membatasi lingkup penelitian, maka peneliti merumuskan pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1.2.1 Pertanyaan Penelitian Makro

Bagaimana Strategi Komunikasi Bidang Pengendalian Dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dinas Perhubungan Kota Bandung (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Strategi Komunikasi Bidang Pengendalian Dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mengimplementasikan Perda Kota Bandung No 3 Tahun 2020 Tentang Penertiban Area Parkir)

1.2.2 Pertanyaan Penelitian Mikro

1. Bagaimana **Tujuan** Bidang Pengendalian Dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mengimplementasikan Perda Kota Bandung No 3 Tahun 2020 Tentang Penertiban Area Parkir?
2. Bagaimana **Perencanaan** Bidang Pengendalian Dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mengimplementasikan Perda Kota Bandung No 3 Tahun 2020 Tentang Penertiban Area Parkir?
3. Bagaimana **Pelaksanaan** Bidang Pengendalian Dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mengimplementasikan Perda Kota Bandung No 3 Tahun 2020 Tentang Penertiban Area Parkir?
4. Bagaimana **Evaluasi** Bidang Pengendalian Dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mengimplementasikan Perda Kota Bandung No 3 Tahun 2020 Tentang Penertiban Area Parkir?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa maksud dan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Berikut maksud dan tujuan penelitian sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan secara mendalam tentang Strategi Komunikasi Bidang Pengendalian Dan Ketertiban

Transportasi (PDKT) Dinas Perhubungan Kota Bandung (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Strategi Komunikasi Bidang Pengendalian Dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mengimplementasikan Perda Kota Bandung No 3 Tahun 2020 Tentang Penertiban Area Parkir)

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui **Tujuan** Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dalam Mengimplementasikan Perda Kota Bandung No 3 Tahun 2020 Tentang Penertiban Area Parkir.
2. Untuk Mengetahui **Perencanaan** Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dalam Mengimplementasikan Perda Kota Bandung No 3 Tahun 2020 Tentang Penertiban Area Parkir.
3. Untuk Mengetahui **Pelaksanaan** Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dalam Mengimplementasikan Perda Kota Bandung No 3 Tahun 2020 Tentang Penertiban Area Parkir.
4. Untuk Mengetahui **Evaluasi** Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dalam Mengimplementasikan Perda Kota Bandung No 3 Tahun 2020 Tentang Penertiban Area Parkir.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Penelitian Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat jadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu komunikasi secara umum, khususnya mengenai Strategi Komunikasi.

1.4.2 Kegunaan Penelitian Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti, khususnya Mengenai Strategi Komunikasi Bidang Pengendalian Dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mengimplementasikan Perda Kota Bandung No 3 Tahun 2020 Tentang Penertiban Area Parkir). Kegunaan secara praktis pada penelitian ini sebagai berikut :

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai pengembangan ilmu komunikasi dan juga sebagai bahan pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti.

1.4.2.2 Bagi Akademik

Penelitian ini berguna untuk mahasiswa UNIKOM secara umum dan mahasiswa Ilmu Komunikasi terutama untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada kajian yang sama.

1.4.2.3 Bagi Bidang PDKT Dinas Perhubungan Kota Bandung

Penelitian ini juga berguna sebagai referensi, informasi dan evaluasi bagi Penelitian ini juga berguna bagi Strategi Komunikasi Bidang Pengendalian Dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dinas Perhubungan Kota Bandung (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Strategi Komunikasi Bidang Pengendalian Dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mengimplementasikan Perda Kota Bandung No 3 Tahun 2020 Tentang Penertiban Area Parkir).

1.4.2.4 Bagi Masyarakat

Penelitian ini berguna bagi masyarakat sebagai informasi mengenai adanya aturan yang menjelaskan tentang Perda Kota Bandung No 3 Tahun 2020 Tentang Penertiban Area Parkir, yang diusung oleh Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dinas Perhubungan Kota Bandung.